

PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Jl. La Ruku, No. 1, Kel. Mandati III, Kec. Wangi-Wangi Selatan



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Wangi Wangi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor W21-A8/72/OT.00/SK/I/2020 tanggal 11 November 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Wangi Wangi.

IKU ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Wangi Wangi. Semoga Indikator Kinerja ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Wangi Wangi yaitu " Terwujudnya Pengadilan Agama Wangi Wangi Yang Agung Berwibawa dan Bersahaja ".



Wangi Wangi, 11 November 2019
Ketua

H. Abdul Muhadi, S.Ag., MH
NIP. 19740321 200312 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Maksud dan Tujuan	2
BAB II	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	3
	A. Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama.....	5
	B. Indikator Kinerja Utama.....	6
BAB III	PENUTUP	14

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. SK IKU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, yang dimaksud Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi, dimana setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utamadi lingkungannya masing-masing. Sesuai surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017, perihal reuiu Indikator Kinerja Utama, maka Pengadilan Agama Wangi Wangi diharuskan melakukan reuiu Indikator Kinerja Utama.

Oleh karena itu sebagai bagian dari Instansi Pemerintah serta institusi yang memegang tanggung jawab dibidang penegakan hukum, Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu menetapkan arah kebijakan yang tepat. Karenanya itu tugas pokok Pengadilan Agama secara umum pasca revisi UU no. 7 Tahun 1989 dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir UU No. 50 Tahun 2009 adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antar masyarakat yang beragama Islam.

Sebagai konsekwensi dari perkembangan kesadaran masyarakat terhadap upaya penegakan supremasi hukum adalah realisasi secara menyeluruh terhadap eksistensi penegak hukum untuk lebih memberikan

jaminan kepastian hukum, keadilan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Olehnya itu perlu dilakukan langkah dalam upaya mewujudkan sebuah lembaga peradilan yang mandiri, independen (tidak berada di bawah pengaruh politik) dan bebas dari tekanan pihak manapun yang kemudian dibarengi dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga peradilan secara profesional dan bertanggung jawab, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta makelar kasus dengan tetap menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitaskinerja.
2. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik.

BAB II

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap instansi Pemerintah yang meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Jenderal Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Lain yang menjalankan fungsi pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik di dalam tubuh instansi tersebut sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama dapat dilaksanakan dengan baik dan penerapannya dilakukan secara integratif di antara unit kerja didalamnya.

Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah harus selaras antar unit organisasi. Cakupan Indikator Kinerja Utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcomes) dengan tatanan sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Kementerian Negara/Departemen/LPND/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota, sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcomes) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah indikator hasil (outcomes) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya. Indikator kinerja utama (IKU) pada unit kerja setingkat Eselon II/Satuan Kerja/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu instansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (outcomes) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat (benefit) dan dampak (impacts). Untuk tingkat unit kerja/satuan kerja, indikator kinerja yang digunakan harus lebih rinci dan spesifik, namun tetap harus diperhatikan keselarasan dan keseimbangan dengan indikator kinerja unit-unit kerja lain serta dengan tingkat instansi pemerintah/lembaga. Dengan demikian mulai dari bagian terkecil suatu organisasi sampai bagian terbesarnya sejak awal sudah selaras satu sama lain sehingga perencanaan instansi sampai perencanaan nasional dapat tercapai. Sesuai surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017, perihal reviu Indikator Kinerja Utama, maka Pengadilan Agama Wangi Wangi diharuskan melakukan reviu Indikator Kinerja Utama.

A. Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Wangi Wangi

Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama Pengadilan Agama Wangi Wangi adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung yang dimuat dalam

Blue Print 2010-2035 (jilid II);

2. Dokumen Rencana Strategis Dirjen Badan Peradilan Agama yang dirangkum dalam 7 (tujuh) Program Prioritas Peradilan Agama;
3. Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi 2019;
4. Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Pengadilan Agama Wangi Wangi yang diamanatkan oleh undang-undang;
5. Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
6. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu sumber pelaksanaan hukum materiil bagi penyelenggaraan peradilan.

B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Wangi Wangi

Dalam pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Pengadilan Agama Wangi Wangi, telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemegang kepentingan (stakeholders) baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi. Tolak ukur Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi antarlain:

1. Spesifik
2. Dapat dicapai
3. Relevan
4. Menggambarkan keberhasilan
5. Dapat dikualifikasi dan diukur

Indikator kinerja utama tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan, antara lain:

1. Perencanaan jangka menengah
2. Perencanaan tahunan
3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
4. Pelaporan akuntabilitas kinerja
5. Evaluasi kinerja
6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan;

Pengadilan Agama Wangi Wangi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor : W21-A8/72/OT.00/SK/XI/2019 tanggal 11 November 2019, sebagai upaya untuk menyelaraskan dan menyesuaikan perubahan IKU dari Mahkamah Agung RI, karena Pengadilan Tingkat Pertama adalah sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI di daerah. IKU Pengadilan Agama Wangi Wangi dapat dilihat sebagai berikut:

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan
	b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
	c. Persentase penurunan sisa perkara
	d. Presentasi perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum
	. Banding . Kasasi . PK
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi c. Presentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu d. Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Presentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum d. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

NO		KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus di selesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa Perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : - Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ Tn = Sisa Perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa Perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ Catatan : - Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan: PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang di selesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputuskan	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah Yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	<u>Jumlah perkara Prodei yang diselesaikan</u> $\times 100\%$ Jumlah Perkara Prodeo Catatan: Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan bagi Masyarakat tidak mampu di pengadilan	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	<u>Jumlah Perkara yang di selesaikan di luar gedung Pengadilan</u> $\times 100\%$ Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar Gedung pengadilan Catatan : - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan bagi Masyarakat tidak mampu di pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting ploodz</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara yang Permohonan (<i>Voluntair</i>) identitas hukum	<u>Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diselesaikan</u> $\times 100\%$ Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diajukan Catatan : - Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama /Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran - Serma 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. - Identitas Hukum : orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. - Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah pencari keadilan Golongan tertentu yang $\times 100\%$ <u>Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</u> Jumlah pencari keadilan golongan tertentu Catatatan : - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan bagi Masyarakat tidak mampu di pengadilan - Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<u>Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti</u> $\times 100\%$ Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT Catatan: BHT = Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

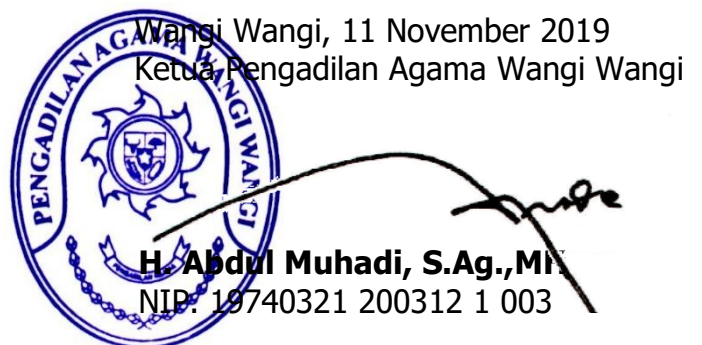
BAB III

PENUTUP

Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu instansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja dibawahnya) harus pada tingkat indikator hasil(outcomes) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat dan dampak.

Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi harus memenuhi kriteria antara lain: Spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan, dan dapat dikualifikasi dan diukur. Karenanya Satuan Kerja Pengadilan Agama Wangi Wangi telah menetapkan Indikator Kinerja Utamanya yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor : W21-A8/72/OT.00/SK/XII/2019 tanggal 11 November 2019, sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

Wangi Wangi, 11 November 2019
Ketua, Pengadilan Agama Wangi Wangi



H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.
NIP. 19740321 200312 1 003

LAMPIRAN



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
NOMOR : W21-A8/72/OT.00/SK/XI/2019**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
6. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
7. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 5 November 2019 tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI.**

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan valuasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi 2019.

Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara.

Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk:

- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
- b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi Wangi

Rada Tanggal : 11 November 2019

Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi



H. Abdul Muhadi, S.Ag.,MH
NIP.19740321 200312 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Wangi Wangi